



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km.20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kppmkabsolok@yahoo.co.id



01

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA NOMOR : 503/ 005 /IOPP/DPMTSPNAKER-2019

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETERAAN " PKBM PUTRI GUMANTI "

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Solok, perlu ditunjuk dan ditetapkan Lembaga Penyelenggaraan sebagai Penanggung Jawab Program;
 - Bahwa untuk Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggaraan Program;
 - Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;

- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
 - Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Formal
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;

- Memperhatikan :
- Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Kesetaraan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada **PKBM PUTRI GUMANTI** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **ZULMA YANTI** Jenis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C), Program Kesetaraan Fungsional, Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Program Pendidikan Keaksaraan Kesenian Anak Nagari, Mendirikan dan Mengelola Kelompok Tani dan Taman Bacaan Masyarakat alamat Lembaga di Jorong Alahan Panjang Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab :
- Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan Non Formal
 - Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang di tetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Kurikulum yang dibuat oleh Lembaga Penyelenggaraan Sesuai dengan Jenis Program Pendidikan Keaksaraan yang dilaksanakan
 - Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok.
 - Mematuhi semua ketentuan Perundang – Undangan dan Peraturan yang Bertaku mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C, Program Kesetaraan Fungsional, PKH, Program Pendidikan Keaksaraan Kesenian Anak Nagari, Mendirikan dan Mengelola Kelompok Anak Nagari, TBM

- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **16 Maret 2022** dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.

- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 06 Mei 2019

KEPALA

ERIZAL, SE, MM

NIP. 19620222 198203 1 003



KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat Bangga Pada Usaha Dan Daerahnya, Bertakwa, Berakhlak, Berbudi Luhur Dan Berdisiplin.
- Perantau Bangga Pada Kampung Halamannya.
- Aparatur Bangga Dalam Pengabdianya.

